



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

MONOR : 36/PID/2017/PT.SMR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili Perkara pidana biasa pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **MUHAMMAD SYAMSUL** Alias **UNCUBin**

JUMA

Tempat lahir : Batu Putih ;

Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 04 September 1991 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Rt.IV Kampung Batu Putih Kecamatan Batu

Putih Kab. Berau.

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 2 Agustus 2016 selanjutnya ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri ke 1 sejak tanggal 02 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri ke 2 sejak tanggal 01 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017;

Hal. 1 putusan No.36/Pid/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 28 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;
9. Perpanjangan Plt.I Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Membaca, Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb No PDM 277/Berau/Ep.3/12/2016 tanggal 05 Desember 2016 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SYAMSUL Alias UNCU Bin JUMA** pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekitar jam 11.00 wita atau setidak – tidaknya pada bulan Agustus tahun 2016, bertempat di depan kantor Polsek Biduk-Biduk jalan Pendidikan RT 03 Kampung Biduk-Biduk, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, melakukan ***Pemufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 anggota Polsek Biduk Biduk mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada mobil yang membawa narkotika jenis sabu sabu dari Samarinda yang akan masuk ke kampung Biduk Biduk, lalu dilakukan razia kendaraan bermotor di depan kantor Polsek biduk-biduk, sekitar jam 10.30 wita anggota polsek Biduk Biduk, yaitu saksi Sugiyarto Bin Ngatiman, saksi Christanto AW Bin Suyanto dan saksi Tugimin Bin Darso Wiyono (Alm), menghentikan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol. KT 1420 CH dan memeriksa barang bawaan mobil beserta penumpangnya, yaitu saksi Iskandar Bin M.Nur (alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa Muhammad Syamsul, dan saksi Mail yang mengendarai mobil tersebut, kemudian sekitar jam 11.00 wita saksi Sugiyarto melakukan pengeledahan dan ditemukan barang yang mencurigakan yang berada di kerah baju jaket warna merah milik saksi Iskandar Bin M.Nur (alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu setelah dikeluarkan barang tersebut adalah 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang masih berisi sabu sabu.

Hal. 2 putusan No.36/Pid/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi Iskandar Bin M.Nur (alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa Muhammad Syamsul, mereka mendapatkan sabu sabu pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 jam 03.00 wita dengan cara membeli secara patungan atau iuran bersama-sama saksi Mansur Efendi Bin Amiruddin (Alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Iskandar Bin M.Nur (alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Muhammad Syamsul sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga uang tersebut terkumpul Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi Mansur Efendi Bin Amiruddin (Alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dibelikan 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana sabu tersebut saksi Mansur dapat dari Sdr. Haris (DPO) di Samarinda, kemudian anggota polsek biduk-biduk mencari keberadaan saksi Mansur Efendi Bin Amiruddin (Alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mendapati di samping rumahnya di Kampung Giring-giring RT 01, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, sedang memperbaiki mobilnya, kemudian para terdakwa diamankan ke Polsek Biduk-biduk untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 8708/NNF/2016 tanggal 08 September 2016, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dengan berat netto 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram dengan Nomor Barang Bukti: 11447/2016/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan ***Pemufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Hal. 3 putusan No.36/Pid/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SYAMSUL Alias UNCU Bin JUMA** pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Kampung Giring-giring RT 01, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, melakukan ***Pemufakatan jahatyangtanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 anggota Polsek Biduk Biduk mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada mobil yang membawa narkoba jenis sabu sabu dari Samarinda yang akan masuk ke kampung Biduk Biduk, lalu dilakukan razia kendaraan bermotor di depan kantor Polsek biduk-biduk, sekitar jam 10.30 wita anggota polsek Biduk Biduk, yaitu saksi Sugiyarto Bin Ngatiman, saksi Christanto AW Bin Suyanto dan saksi Tugimin Bin Darso Wiyono (Alm), menghentikan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol. KT 1420 CH dan memeriksa barang bawaan mobil beserta penumpangnya, yaitu saksi Iskandar Bin M.Nur (alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa Muhammad Syamsul, dan saksi Mail yang mengendarai mobil tersebut, kemudian sekitar jam 11.00 wita saksi Sugiyarto melakukan penggeledahan dan ditemukan barang yang mencurigakan yang berada di kerah baju jaket warna merah milik saksi Iskandar Bin M.Nur (alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu setelah dikeluarkan barang tersebut adalah 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang masih berisi sabu sabu.

Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi Iskandar Bin M.Nur (alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa Muhammad Syamsul, mereka mendapatkan sabu sabu pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 jam 03.00 wita dengan cara membeli secara patungan atau iuran bersama-sama saksi Mansur Efendi Bin Amiruddin (Alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Iskandar Bin M.Nur (alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Muhammad Syamsul sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga uang tersebut terkumpul Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi Mansur Efendi Bin Amiruddin (Alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dibeli 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana sabu tersebut saksi Mansur dapat dari Sdr. Haris (DPO) di Samarinda, kemudian

Hal. 4 putusan No.36/Pid/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polsek biduk-biduk mencari keberadaan saksi Mansur Efendi Bin Amiruddin (Alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mendapati di samping rumahnya di Kampung Giring-giring RT 01, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, sedang memperbaiki mobilnya, kemudian para terdakwa diamankan ke Polsek Biduk-biduk untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dari keterangan terdakwa sabu sabu yang ditemukan di dalam pipet kaca tersebut merupakan sisa dari pemakaian para terdakwa yang rencananya sabu sabu tersebut akan dipergunakan lagi oleh para terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 8708/NNF/2016 tanggal 08 September 2016, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dengan berat netto 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram dengan Nomor Barang Bukti: 11447/2016/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan ***Pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SYAMSUL Alias UNCU Bin JUMA** pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus tahun 2016, bertempat di depan kantor Polsek Biduk-Biduk jalan Pendidikan RT 03 Kampung Biduk-Biduk, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, melakukan ***setiap penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 5 putusan No.36/Pid/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 anggota Polsek Biduk Biduk mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada mobil yang membawa narkoba jenis sabu sabu dari Samarinda yang akan masuk ke kampung Biduk Biduk, lalu dilakukan razia kendaraan bermotor di depan kantor Polsek biduk-biduk, sekitar jam 10.30 wita anggota polsek Biduk Biduk, yaitu saksi Sugiyarto Bin Ngatiman, saksi Christanto AW Bin Suyanto dan saksi Tugimin Bin Darso Wiyono (Alm), menghentikan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol. KT 1420 CH dan memeriksa barang bawaan mobil beserta penumpangnya, yaitu saksi Iskandar Bin M.Nur (alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa Muhammad Syamsul, dan saksi Mail yang mengendarai mobil tersebut, kemudian sekitar jam 11.00 wita saksi Sugiyarto melakukan penggeledahan dan ditemukan barang yang mencurigakan yang berada di kerah baju jaket warna merah milik saksi Iskandar Bin M.Nur (alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu setelah dikeluarkan barang tersebut adalah 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang masih berisi sabu sabu.

Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi Iskandar Bin M.Nur (alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa Muhammad Syamsul, mereka mendapatkan sabu sabu pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 jam 03.00 wita dengan cara membeli secara patungan atau iuran bersama-sama saksi Mansur Efendi Bin Amiruddin (Alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Iskandar Bin M.Nur (alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Muhammad Syamsul sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga uang tersebut terkumpul Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi Mansur Efendi Bin Amiruddin (Alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dibelikan 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana sabu tersebut saksi Mansur dapat dari Sdr. Haris (DPO) di Samarinda, kemudian anggota polsek biduk-biduk mencari keberadaan saksi Mansur Efendi Bin Amiruddin (Alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mendapati di samping rumahnya di Kampung Giring-giring RT 01, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, sedang memperbaiki mobilnya, kemudian para terdakwa diamankan ke Polsek Biduk-biduk untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dari keterangan terdakwa Tujuan Terdakwa membeli shabu – shabu tersebut adalah untuk dipakai Terdakwa bersama-sama dengan saksi Iskandar Bin M.Nur (alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Mansur Efendi Bin Amiruddin (Alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah), para terdakwa memakai sabu sabu di rumah sepupu saksi Mansur Efendi Bin Amiruddin (Alm.)

Hal. 6 putusan No.36/Pid/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah) di Samarinda pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2016 sekitar jam 03.00 wita, dengan cara para terdakwa duduk berkumpul membuat lingkaran kemudian terdakwa Mansyur membakar kaca atau bong yang berisi sabu dan menghisapnya, setelah itu bong diberikan kepada terdakwa Iskandar dan dihisap bong yang berisi sabu tersebut, lalu bong diberikan kepada terdakwa Muhamad Syamsul dan dihisap bong yang berisi sabu tersebut, secara bergiliran para terdakwa mengisap sabu tersebut hingga jam 05.00 wita, dan sisa pemakaian sabu tersebut dibawa oleh saksi Iskandar Bin M.Nur (alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) atas kesepakatan bersama saksi Iskandar Bin M.Nur (alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa Muhammad Syamsul dan saksi Mansur Efendi Bin Amiruddin (Alm.) (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dapat dipergunakan secara bersama-sama kembali.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 8708/NNF/2016 tanggal 08 September 2016, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dengan berat netto 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram dengan Nomor Barang Bukti: 11447/2016/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh RSUD Dr. ABDUL RIVAL INSTALASI LABORATORIUM KLINIK pada tanggal 04 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Yulianty Syari Selaku Dokter Instalasi Laboratorium Klinik dengan Nomor : 445/257/Lab-RSUD/VIII/2016, dengan kesimpulan bahwa **UrineTerdakwa Muhammad Syamsul Positif mengandung *Metamphetamine*.**

Bahwa terdakwa dalam melakukan **setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa dituntut sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-277/Berau/Ep.03/12/2016 tanggal 06 Januari 2017, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb memutuskan :

Hal. 7 putusan No.36/Pid/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SYAMSUL alias UNCU Bin JUMA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsider melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **MUHAMMAD SYAMSUL alias UNCU Bin JUMA** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)** subsidair 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna putih.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa **MUHAMMAD SYAMSUL alias UNCU Bin JUMA** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negri Tanjung Redeb menjatuhkan putusan tanggal 23 Pebruari 2017 Nomor 341/Pid. Sus/2016/PN. Tnr yang amarnya putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYAMSUL Alias UNCU Bin JUMA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire.
2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD SYAMSUL Alias UNCU Bin JUMA** oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYAMSUL Alias UNCU Bin JUMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Secara Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD SYAMSUL Alias UNCU Bin JUMA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam penahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna putih.
Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal. 8 putusan No.36/Pid/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana Akte permintaan banding Nomor : 341/Pid.Sus/2016.PN. Tnr yang dibuat dihadapan sdr. DAHLIA,SH. Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 23 Pebruari 2017 Nomor : 341/Pid.Sus/2016/PN Tnr ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2017 sebagaimana Akte permintaan banding Nomor : 341/Pid.Sus/2016.PN. Tnr;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Maret 2017 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 13 Maret 2017, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No W18.U.6/240/Pid.01.6/III/2017 dan No W18.U.6/241/Pid.01.6/III/2017 tanggal 7 Maret 2017; masing-masing Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas sebelum dikirim kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta menurut persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 ayat (1) jo pasall 67 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan "*perbuatan terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu dalam pipet kaca seberat 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram yang disembunyikan dalam kerah jaket miliknya tersebut adalah dimaksudkan hendak dikonsumsi dan tidaklah hendak dipergunakan untuk kepentingan lainnya*" adalah kurang tepat, karena saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan fakta hukum terdakwa sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, keterangan mengenai barang bukti sabu-sabu tersebut akan digunakan adalah hanya dari keterangan terdakwa saja, tidak ditunjang dengan alat bukti lainnya.

Hal. 9 putusan No.36/Pid/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal tersebut di atas, sangat terlihat bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum khususnya dalam penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa telah memperhatikan dan mencermati secara seksama memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb 23 Pebruari 2017 Nomor : 341/Pid.Sus/2016/PN Tnr, Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Pengadilan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Lebih Subsidair yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Demikian pula terhadap pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, yang telah dijatuhkan kepada terdakwa oleh majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, menurut majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan rasa keadilan sehingga oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keberatan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya menurut majelis Hakim Pengadilan Tinggi hal tersebut sudah termasuk dalam pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama, dan penjatuhan pidana 4 (empat) tahun penjara dirasa terlalu berat, karenanya keberatan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 341/Pid.Sus /2016/PN.Tnr tertanggal 23 Pebruari 2017 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan di Rutan, dan ternyata tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka kepadanya akan tetap dilakukan penahanan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 10 putusan No.36/Pid/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 23 Pebruari 2017 No.341/Pid.Sus /2016/PN.Tnr, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timura pada hari : Selasa tanggal 25 April .2017 oleh kami : **MAHFUD SAIFULLAH, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Ketua Majelis, **JONNY SITOANG, SH.MH.** dan **HARI MURTI, SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 23 Maret 2017 Nomor : 36/Pid /2017/PT.SMR, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **ABDUL HADI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, dan tanpa dihadiri terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JONNY SITOANG, SH.MH.

MAHFUD SAIFULLAH, SH.MH.

HARI MURTI, SH.MH. .

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL HADI, SH.

Hal.11 putusan No.36/Pid/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)